

**ANALISIS KONFLIK AGRARIA
STUDI KASUS WADUK SEPAT LIDAH KULON KECAMATAN LAKARSANTRI
KOTA SURABAYA**

S. Andre Prasetyo Utomo ¹ Okta Yustin Rahayu ² Achmad Vancouver ³ Calvin Edo W⁴

andreutomo1998@gmail.com¹, oktayustin26@gmail.com², achmadvancouver@gmail.com³,
kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur^{1,2,3,4}

Abstrak

Konflik waduk sepat merupakan konflik yang berawal dari adanya penolakan dari masyarakat waduk sepat dalam pengalihfungsian waduk. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab konflik agraria Waduk Sepat dan mendeskripsikan upaya - upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kota Surabaya dalam menyelesaikan konflik agraria Waduk Sepat. Metodologi yang digunakan adalah deskripsi kualitatif, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan literature review. Konflik Waduk Sepat merupakan konflik antara pengembang PT. Ciputra Surya Tbk. atau biasa disebut dengan PT. Citra Land, dengan masyarakat yang tinggal di RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Konflik tersebut berawal dari Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008, atas persetujuan DPRD Kota Surabaya dengan Surat Keputusan No. 39 Tahun 2008 Tentang tukar guling yang di lakukan antara pemerintah Kota Surabaya dan PT. Citra Land. Konflik agrarian waduk sepat telah berlangsung selama 10 tahun dan sampai dengan saat ini, konflik agraria tersebut tidak dapat terselesaikan.

Kata Kunci : Koflik Agraria, Waduk Sepat, Tukar Guling.

Abstract

Sepat reservoir conflict is a conflict that stems from the rejection of the sepat reservoir community in the functioning of reservoirs. This research aims to describe the causes of sepat reservoir agrarian conflict and describe the efforts made by the Surabaya city government in resolving the agrarian conflict of Sepat Reservoir. The method of logic used is a qualitative description, using data collection techniques through interviews and literature reviews. The Sepat Reservoir conflict is a conflict between pt developers. Ciputra Surya Tbk. or commonly referred to as PT. Citra Land, with people living in RW 03 and RW 05 Dukuh Sepat, Lidah Kulon Village, Lakarsantri District, Surabaya. The conflict stemmed from the Decree of the Mayor of Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008, with the approval of the Surabaya City Council with Decree No. 39 of 2008 on the

exchange between Surabaya city government and PT. Citra Land. The agrarian conflict of sepat reservoirs has been going on for 10 years and until now, the agrarian conflict could not be resolved.

Keywords : *Agrarian Conflict, Sepat Reservoir, Tukar Guling.*

PENDAHULUAN

Indonesia seringkali dijuluki sebagai negara agraris, hal ini mengacu pada luasnya lahan pertanian Indonesia dan mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Bagi negara agraris, tanah memiliki peranan penting bagi memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Jumlah penduduk yang semakin bertambah, mengakibatkan luas tanah negara semakin berkurang. Pemerintah harus memiliki solusi bagaimana cara memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengurus dan membagi tanah serta hasilnya (Lapera, 2001). Bertambahnya jumlah penduduk mempengaruhi luas tanah karena masyarakat seringkali membangun rumah dalam jumlah berlebih. Tanah adalah komponen utama dalam menentukan produksi dan membentuk peradaban apabila ditilik dalam sejarah manusia. Tanah memiliki, nilai ekonomis, nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan tanah menjadi harta istimewa yang memicu berbagai permasalahan sosial. Tanah merupakan sumber agraria yang paling penting serta tanah dimanfaatkan sebagai sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyak kepentingan yang memiliki ketergantungan pada ketersediaan tanah. Perkembangan penduduk yang semakin massif tidak sebanding dengan luas tanah yang pernah dibutuhkan oleh manusia (Zakie, 2017). Hal ini mengakibatkan luas tanah menjadi terpangkas, bahkan lahan pertanian akan berganti menjadi akses untuk membangun infrastruktur. Di era pemerintahan Jokowi pada saat ini, Indonesia tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur. Fungsi pembangunan infrastruktur adalah untuk kepentingan masyarakat, tentu dalam hal ini pemerintah membutuhkan lahan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur yang ada. Pemerintah Indonesia juga memudahkan izin pendirian perusahaan, tujuannya agar masyarakat dapat bekerja secara mandiri yaitu dengan membangun usaha baru, dan diharapkan dapat membantu kerja pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Namun dengan diberikannya kemudahan dalam izin pendirian perusahaan atau pembangunan, tentu akan berdampak pada semakin berkurangnya

lahan pertanian untuk masyarakat, akibat kurangnya lahan pertanian akan berdampak terhadap ketahanan pangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dampak yang ditimbulkan adalah adanya konflik agraria. Konflik agraria khususnya di Indonesia, semakin meningkat jumlahnya di era reformasi (Astuti,2011). Konflik akan terjadi apabila dalam dua orang atau lebih terdapat perbedaan pendapat, nilai, maupun keyakinan. Konflik agraria merupakan perselisihan, pertentangan dan percekocokan yang menyangkut dua orang atau lebih (kelompok) akibat persoalan pertanahan baik berupa penguasaan, maupun kepemilikan tanah. Pepatah Jawa mengatakan, “*sadumuk bathuk dan sanyari bumi*”. Tanah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup khususnya manusia memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi saat meninggalpun masih tetap memiliki keterkaitan dengan tanah (Wantjik Saleh, 1995). Kita harus membela mati-matian terhadap sejenkal tanah yang kita miliki manakala direbut oleh orang lain (Zuber, 2016). Konflik agraria merupakan konflik yang seringkali terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan *Privat Sector*, bahkan konflik agrarian juga bisa terjadi antara Pemerintah, Privat Sector dan masyarakat. Permasalahan tersebut disebabkan semakin intensifnya penetrasi modal asing atau lokal untuk mendirikan bangunan dan perusahaan, baik yang ditempati oleh masyarakat ataupun lahan kosong berstatus sengketa. Pengaturan dan perencanaan serta menghitung dampak dari suatu pembangunan yang bersifat *expended* seharusnya netral, tidak memihak, dan menjadi suatu supremasi hukum tertinggi dalam mengimplementasikan pembangunan yang bisa mencakup preferensi masyarakat dalam multi elemen. Melihat dampak positif yang seharusnya didapatkan dari munculnya RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) sebagai supremasi *Legal Policy* suatu pembangunan sudah barang tentu seharusnya tidak terjadi lagi konflik dan sengketa terkait agraria, akan tetapi hingga kini masih banyak terjadi sengketa tanah yang masing-masing bersikukuh memiliki hak atas tanah sengketa. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara menjelaskan permasalahan tata ruang selama ini baru pada tingkat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Terdapat 53 Kabupaten/Kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) artinya masih banyak Kabupaten/Kota yang belum memiliki RDTR. RDTR memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana penggunaan lahan, bangunanm serta kebijakan tata ruang secara spesifik. RDTR juga merupakan bagian penting dari Online Single Submission (OSS). Dengan adanya RDTR Izin lokasi dapat langsung diterbitkan.

Terobosan tersebut telah berhasil memangkas proses birokrasi yaitu pertimbangan teknis pertanahan (ATR/BPN, 2019). Apabila nantinya terjadi sebuah perubahan penggunaan lahan, hal tersebut dapat diketahui dengan kesesuaian fakta di lapangan serta dapat dideteksi apakah terdapat perubahan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Melalui mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban apakah RDTR yang telah direncanakan sesuai dengan pelaksanaannya agar selanjutnya bisa diberikan arahan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (Hapsari & Ritohardoyo, 2014). Kekosongan RDTR di beberapa kabupaten atau kota mengakibatkan timbulnya konflik agraria di beberapa daerah. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih lahan akibat adanya pembangunan. Terdapat data yang diambil dari catatan akhir tahun Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018), mengenai konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sepanjang tahun 2018 terdapat 410 konflik agraria dengan luas wilayah mencapai 807.177,613 hektar serta melibatkan 87.568 Kartu Keluarga di berbagai wilayah provinsi di Indonesia. Data akumulatif sepanjang empat tahun (2015 – 2018) pemerintahan Jokowi-JK, telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria. Sementara untuk penyumbang konflik terbesar;

No.	Sumber Konflik	Jumlah
1.	Perkebunan	144
2.	Properti	137
3.	Pertanian	53
4.	Pertambangan	29
5.	Kehutanan	19
6.	Infrastruktur	16
7.	Kelautan	12

Sumber : (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018).

Tingginya data mengenai konflik agraria menjadi catatan bagi pemerintah Indonesia untuk terus mengupayakan penyelesaian konflik agraria. Monopoli penguasaan lahan diindikasikan menjadi faktor utama tingginya konflik agraria di Indonesia. Monopoli penguasaan lahan biasa dilakukan oleh segelintir orang bahkan institusi menyebabkan adanya kesenjangan sosial dalam penguasaan kepemilikan

lahan semakin meningkat (Rusdi, 2019). Konflik agraria tersebar diseluruh provinsi yang ada di Indonesi serta masih didominasi oleh pulau Jawa dan Sumatera. Sepuluh provinsi penyumbang konflik agraria tertinggi antara lain; Riau, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan merupakan 3 provinsi dengan tingkat konflik agraria tertinggi di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama tingginya konflik agraria yang terjadi di Provinsi Riau.



Sumber : (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018).

Hal ini selaras dengan komoditas ekspor utama Indonesia, yaitu kelapa sawit. Masalah yang perlu menjadi catatan disini adalah faktor penyebab konflik agraria di provinsi Jawa Timur. Adanya tumpang-tindih dalam pembangunan antara pemukiman masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT.Perkebunan Nusantara, Pertamina, Perusahaan Semen, bahkan perhutani menjadi penyebab Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua sebagai wilayah yang terdapat konflik agrarian. Sementara konflik antara masyarakat dengan perusahaan didominasi sektor tambang, pesisir, pertambakan, dan properti. Selain itu terdapat konflik dengan pihak militer juga cukup kuat di Jawa Timur, seperti konflik dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dan Angkatan Laut (AL). Konflik agraria tidak hanya merugikan masyarakat secara materil karena perampasan secara sepihak, namun konflik agraria seringkali juga menimbulkan korban jiwa, salah satu korban jiwa yang masih sangat di ingat oleh masyarakat Indonesia adalah Salim Kancil, pejuang hak atas tanah dari Pasuruan yang mengalami tindakan keji yaitu berupa pembunuhan. Konflik agararia di jawa timur tersebar atas beberapa wilayah, salah satunya adalah Surabaya. Kota yang notabennya dijadikan tempat bagi mayoritas masyarakat jawa timur untuk

mencari nafkah karena memiliki Upah Minimum Regional (UMR) tertinggi di Jawa Timur, kota yang berhasil meraih banyak penghargaan salah satunya sebagai kota pintar ini menyisakan pilu dan luka bagi beberapa masyarakat Surabaya. Konflik agraria tersebut terjadi di kawasan Surabaya Barat. Surabaya Barat menjadi objek untuk menanamkan modal yang cukup subur karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Letaknya yang strategis menarik banyak investor untuk menginventasikan modal dengan membangun gedung atau perumahan. Salah satu Pembangunan tersebut menjadi penyebab adanya Konflik agraria yang berkepanjangan dan belum dapat diatasi. Konflik agraria Waduk Sepat yang memiliki luas sekitar 66.750m² dan terletak di wilayah RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Konflik Waduk Sepat merupakan konflik antara pengembang PT. Ciputra Surya Tbk. dengan masyarakat yang tinggal di sekitar waduk sepat, yaitu masyarakat Dukuh Sepat. Konflik tersebut berawal dari terbitnya “Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008, atas persetujuan DPRD Kota Surabaya dengan Surat Keputusan No. 39 Tahun 2008” (Kontras, 2018). “Masyarakat setempat mengklaim bahwa waduk seluas 6,675 hektar yang ada di daerah itu adalah milik mereka dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak pengembang yaitu PT. Citra Land. Namun, menurut status tanah yang tercatat di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Surabaya, waduk tersebut telah sah menjadi milik pengembang PT. Citra Land karena adanya GS no. 109/S/1991 dalam registrasi no. 0335754. Status kepemilikan tanah ini diperoleh dari proses tukar guling antara Pemkot Surabaya dengan pihak pengembang PT. Citra Land. Pemkot Surabaya telah menukar gulingkan lahan di Waduk Sepat Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya yang dianggap sebagai milik negara dengan lahan di Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal yang saat ini dipergunakan sebagai Surabaya Sport Center (SSC) atau Stadion Gelora Bung Tomo (GBT)” (Murti Citra Amalia H., 2014). Dalam studi kasus konflik agraria yang terjadi di Waduk Sepat, warga menolak adanya kebijakan pemerintah yaitu dengan melakukan *ruislag* (tukar guling) dengan pihak PT. Citra Land, dikarenakan tanah tersebut masih dalam status sengketa, artinya secara kepemilikan masih diperebutkan antar masyarakat dan pemerintah kota Surabaya. Selain itu ditemukan manipulasi data dari Badan Pertanahan Nasional di Surabaya yaitu data yang terdapat dalam surat tersebut berisi bahwa waduk sepat telah ditimbun tanah dan sudah menjadi bekas waduk, sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa

waduk tersebut masih tetap ada, dan berfungsi sebagai salah satu ekosistem penting bagi masyarakat di sekitar waduk sepat. Masalahnya sudah sejak beberapa tahun silam dikumandangkan fenomena “ bunuh diri ekologis “ dan “ bunuh diri perkotaan “. Dikatakan bunuh diri dikarenakan aktor intelektual dan politik yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola kota justru “melukai” dan “membunuh” ekologi kota dengan kebijakan yang merusak keseimbangan ekologi lingkungan (Budiharjo, 2014). PT.Citra Land telah melakukan penimbunan disepatar waduk, masyarakat khawatir apabila waduk tersebut dijadikan tempat berdirinya bangunan, akan berdampak kepada masyarakat yaitu ketika curah hujan cukup tinggi dan tidak terdapat tempat penampungan air hujan akan mengakibatkan banjir, dampak tersebut tentu akan menyulitkan masyarakat waduk sepat. Kurun waktu konflik agrarian waduk sepat telah berlangsung selama 10 tahun. Selama kurun waktu tersebut terdapat aktivitas penutupan waduk yang telah dilakukan selama tiga kali, yakni pada tahun 2010, 2011, dan 2015. Penutupan terbesar terjadi pada 14 April 2015 lalu, hingga melibatkan aparat kepolisian dan TNI dalam jumlah yang besar (Wardhani, 2016). Klaim sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya membuat masyarakat setempat melakukan aksi yaitu dengan menceburkan diri ke dalam waduk untuk menghentikan penimbunan yang dilakukan oleh PT. Citra Land. Namun upaya yang dilakukan masyarakat setempat mendapat tindakan represif dari pihak kepolisian, salah satunya yaitu terjadi pemukulan terhadap salah seorang relawan yang tergabung dalam satu aliansi untuk menolak tindakan penimbunan tersebut. Perlawanan masyarakat dibantu oleh beberapa pihak yang bersimpati, salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. LBH melakukan pendampingan secara hukum guna menyelesaikan permasalahan konflik agraria Waduk Sepat dan tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap salah satu relawan. Dari Pendahuluan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Konflik Agraria (Studi Kasus Waduk Sepat Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi kualitatif dengan menggunakan Pendekatan kualitatif. Metode penelitian kuanlitatif merupakan metode yang di berfungsi untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Penggunaan

Pendekatan Kualitatif diambil karena dalam penelitian ini objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta tidak adanya pelebaran objek penelitian. Fokus penelitian dan sub fokus penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Penyebab konflik Agraria waduk sepat Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya.
2. Menerangkan upaya – upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya untuk menyelesaikan konflik agraria waduk sepat Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya.

Lokasi yang diambil dari penelitian ini dilakukan di Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan Sekunder. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi atau ditangani. Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara dan literatur review dengan instrumen wawancara terbuka. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yang selanjutnya data akan direduksi untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, yang menjadi *key informan* adalah pihak komunitas SELAWASE (Selamatkan Waduk Sepat), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), dan Pemerintah Kota Surabaya (Penanganan sengketa dan penyuluhan pada dinas pengelolaan bangunan dan tanah). Peneliti menggunakan Data sekunder untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara dan literature review.

HASIL PENELITIAN

Waduk Sepat merupakan waduk yang terletak di wilayah Lidah Kulon RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. waduk sepat memiliki luas tanah sekitar 66.750m². Pada saat ini waduk sepat tengah dipersengketakan oleh tiga pihak, yaitu PT. Citra Land, pemerintah kota Surabaya, dan masyarakat waduk sepat. Konflik yang terjadi di waduk sepat termasuk kedalam konflik agraria karena pengertian dari agraria tidak hanya sebatas mengenai tanah, namun secara harfiah makna agraria melingkupi sektor pertanian, perairan

dan kandungan yang ada didalam tanah itu sendiri. Konflik agraria waduk sepat merupakan konflik yang sampai sekarang belum menemukan titik temu. Masyarakat berpendapat bahwa waduk sepat merupakan tempat yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah kota Surabaya, bukan hanya karena memiliki manfaat yaitu sebagai tempat penampungan air ketika curah hujan terjadi cukup tinggi, namun berkaitan dengan budaya atau tradisi. Hal ini sesuai dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu warga yang bernama Budi, mengatakan :

“Waduk sudah dari dulu kan itu, sudah ada dari masa leluhur. Lah wong kita yang ngurusi dari dulu kok enak tinggal dikasihkan ke pihak lain. Ya kita sebagai masyarakat yang sudah dari dulu mengurus ga terima”.

Masyarakat seringkali mengadakan serangkaian kegiatan budaya di waduk sepat, salah satunya adalah tradisi “Sedekah Waduk”. “Sedekah Waduk” selalu diadakan setiap tahun pada bulan kedua, dengan beberapa rangkaian acara seperti ; arak – arakan tumpeng, tabur bunga dan menyelenggarakan panggung kesenian. “Sedekah Waduk” dilakukan sebagai wujud rasa syukur masyarakat waduk sepat kepada tuhan yang maha esa karena telah diberi rezeki yang melimpah dan dijauhkan dari segala macam cobaan. Selain itu waduk sepat juga dimanfaatkan untuk sarana hiburan, kegiatan sekolah, upacara hari kemerdekaan, dan sebagai tempat pengajian atau istigosah. Waduk sepat adalah salah satu waduk yang fungsinya dihilangkan di kecamatan lakarsantri, sebelumnya terdapat waduk yang dikenal dengan waduk jeruk juga terkena dampak pembangunan telah berubah menjadi Kawasan pemukiman mewah dan elit.. Sebelumnya waduk – waduk tersebut memiliki ragam manfaat bagi warga sekitar, selain itu secara ekologi waduk merupakan habitat alami dari berbagai jenis makhluk hidup, seperti ikan dan burung. Keberadaan waduk yang merupakan bagian dari sistem pengairan yang selama ini dimanfaatkan, untuk membantu mengatasi kekeringan bagi pertanian di sekitarnya. Secara ekonomi, keberadaan waduk sepat turut membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya area pemancingan. Secara sosial waduk sepat memiliki ikatan kultural dalam masyarakat, secara turun temurun masyarakat waduk sepat memiliki ikatan tradisi dengan wilayah tersebut. Beberapa pertimbangan tersebut membuat Masyarakat waduk sepat konsisten menolak tukar guling yang dilakukan antara pemerintah kota Surabaya dan PT. Citra Land. Penyebab Konflik Agraria ini bermula dari Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/366/436.1.2/2008 yang dikeluarkan oleh

walikota Surabaya periode Bambang Dwi Hartono. Surat itu berisi mengenai pemindahan tangganan dengan cara tukar guling aset Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah bekas ganjaran atau bondo desa di Kelurahan Beringan-Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Jeruk-Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babat Jerawat-Kecamatan Pakal, dan Kelurahan Lidah Kulon-Kecamatan Lakarsantri. Aset yang disebutkan merupakan hasil tukar guling antara **Pemerintah Kota Surabaya pada masa kepemimpinan Bambang Dwi Hartono dengan pemilik tanah PT Ciputra Surya Tbk yang terletak di daerah Pakal**, yang pada saat ini telah dibangun menjadi stadion Gelora Bung Tomo, markas salah satu klub besar di Indonesia, sekaligus menjadi tim kebanggaan kota Surabaya yaitu Persebaya Surabaya. Surat Keputusan Walikota berlandaskan GS Nomor 109/S/1991 yang tertulis dalam registrasi nomor 0335754. Di dalam keputusan tersebut memang tertulis pada tahun 1991 wilayah tersebut tidak berupa waduk, melainkan pekarangan. Namun seiring dengan perkembangan dan berjalannya waktu, pekarangan tersebut beralih fungsi menjadi waduk yang sampai saat ini masih menjadi simbol budaya dan sarana perekonomian serta ruang terbuka Hijau untuk menjadi penyokong di wilayah Lakarsantri, khususnya sebagai tempat penampungan air hujan agar tidak membanjiri pemukimah warga. Dalam hal ini juga didukung dengan adanya undang – undang nomor 7 tahun 2004 pasal 25 poin satu mengenai sumber daya air, yang berisi Konservasi sumber daya air yang dilakukan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai. Pernyataan tersebut dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2010 pasal 92 poin pertama dan kedua yang berisi mengenai “Konservasi sumber daya air pada waduk sebagai pengelolaan sumber daya air dikakukan dengan maksud untuk menjaga kelestarian dan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air pada waduk. Upaya pencapaian dari tujuan konservasi sumber daya air pada waduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan kegiatan” :

- a. Perlindungan dan pelestarian waduk;
- b. Pengawetan air; dan
- c. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Dalam rancangan detil tata ruang (RDTR) kota Surabaya, di wilayah Lidah Kulon RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya masih terdapat peta tata ruang waduk sepat, secara eksplisit pemerintah

kota Surabaya masih mengakui keberadaan waduk tersebut. Surat keputusan mengenai Tukar Guling waduk sepat memang terjadi di Era kepemimpinan Bambang Dwi Hartono, namun Walikota Surabaya pada saat ini tidak bisa lepas tangan mengenai konflik agraria waduk sepat yang belum terselesaikan. Pihak Pemerintah Kota Surabaya mengakui sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar waduk sepat sebelum proses tukar guling dilakukan. Dihimpun dari keterangan pemerintah Kota Surabaya, masyarakat waduk sepat tidak melakukan penolakan saat sosialisasi dilaksanakan. Namun keterangan lain diberikan oleh salah satu narasumber dari Wahana lingkungan hidup (Walhi) Jawa Timur, yang juga aktif membantu masyarakat waduk sepat dalam memperjuangkan hak atas waduk. Pihak Walhi berpendapat bahwa sosialisasi baru dilakukan disaat proses tukar guling telah dilaksanakan dan masyarakat waduk sepat menolak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Masyarakat baru menyadari bahwa proses tukar guling tetap dilaksanakan dan sudah selesai pada tahun 2010, yaitu ketika PT.Citra Land mulai melakukan penguasaan secara fisik dan melakukan pemagaran di area waduk sepat. Selain itu, Masyarakat waduk sepat mulai mencurigai bahwa tukar guling telah dilaksanakan dengan adanya surat keputusan walikota Nomor 188.45/366/436.1.2/2008. Penutupan waduk yang dilakukan oleh PT Citra Land sudah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2010, 2011, dan 2015. Penutupan terbesar terjadi pada tanggal 14 april tahun 2015 serta melibatkan pihak aparat kepolisian dan Tentara negara kesatuan republik Indonesia dalam skala yang cukup besar. seluruh fasilitas yang ada di sekitar waduk, seperti paving, kamar mandi, warung-warung, mainan anak-anak dirobohkan oleh petugas yang sebagian besar adalah pihak kepolisian. Hanya musholla yang berada di dalam area waduk yang tidak dihilangkan keberadaannya. Pasca penutupan pada April lalu hingga detik ini, waduk pun dijaga oleh pihak *security* PT. Citra Land dari bagian utara atau di sisi pintu masuk pihak pengembang. Masyarakat waduk sepat tidak tinggal diam dengan adanya tindakan tersebut, beberapa pihak yang tergabung dalam aliansi selamatkan waduk sepat (Selawase) melakukan perlawanan dengan menceburkan diri kedalam waduk dan berupaya menghadang aparat yang melakukan penutupan di Kawasan waduk. Akibatnya beberapa masyarakat waduk sepat mendapatkan kriminalisasi berupa tindakan represif yang dilakukan oleh aparat. Bahkan terdapat masyarakat Waduk Sepat yang ditahan oleh pihak Pengadilan Tinggi karena adanya dugaan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas yang mulai dibangun

oleh pihak PT. Citra Land di atas lahan Waduk Sepat. Aktivis lingkungan tersebut bernama Dian Purnomo dan Darno. Dian Purnomo ditangkap secara implisit oleh beberapa orang yang mengaku sebagai pihak Kejaksaan. Namun dalam penangkapan tersebut terdapat keganjilan, yaitu pada saat penjemputan Dian Purnomo pihak Kejaksaan memberikan keterangan palsu kepada pihak Keluarga Dian Purnomo. Pihak kejaksaan mengatakan bahwa mereka merupakan teman Dian Purnomo dan mengaku berstatus sebagai mahasiswa, selain itu petugas kejaksaan juga tidak menunjukkan surat penahanan atau penjemputan kepada pihak keluarga. Petugas kejaksaan yang akan menangkap Dian menggunakan dalih keperluan pemeriksaan secara lisan, tanpa memberikan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga. Selain Dian Purnomo, Darno juga mengalami persekusi secara yuridis dari aparat pemerintah. Keduanya ditahan berdasarkan surat dari Pengadilan Tinggi. Dian Purno dan Darno kemudian mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Surabaya selama 2,5 bulan dipotong masa tahanan. Berdasarkan putusan, keduanya telah ditahan pada tanggal 11 maret 2019 dan dibebaskan tanggal 25 Mei 2019. Namun keduanya dibebaskan pada tanggal 27 Mei 2019. Seringkali supremasi hukum berada di bawah corong – corong pemerintahan, hal ini yang menyebabkan supremasi hukum di Indonesia menjadi lemah.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya ilmu administrasi negara merupakan ilmu untuk mencapai suatu tujuan secara efisien dan efektif, oleh sebab itu setiap kegiatan pada administrasi diupayakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasio imbang antara masukan dan keluaran. Seperti halnya pada Konflik Agraria waduk sepat hingga saat ini masih terus berlanjut dan belum menemukan akhir dalam penyelesaiannya, sesuai yang dikatakan oleh salah satu narasumber dari pihak WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) mengatakan bahwa masyarakat akan tetap konsisten untuk tetap mempertahankan Waduk Sepat sebagai salah satu wilayah konservasi alam. Mengingat secara teori ilmu administrasi negara bahwa ilmu administrasi merupakan ilmu kerja sama, karena kerja sama dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan , maka kajian adimistrasi lebih luas dari kajian ilmu sosial. Secara logis konsekuensi dari meluasnya ilmu administrasi maka sulit untuk ditentukan menegnai batasan-batasan dari kajian ilmu administrasi. Sementara dari pihak Pemerintah Kota Surabaya juga tetap mempertahankan

kebijakan tukar guling dengan argument bahwa tukar guling dengan Ciputra telah sesuai dengan peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal tersebut menimbulkan persepsi dari masyarakat Waduk Sepat bahwa Pemerintah Kota Surabaya seperti lepas tangan dari persolan tersebut. Jadi konflik agraria tersebut seolah – olah hanya antara dua elemen yaitu pihak Ciputra dan Masyarakat. Tapi dalam proses advokasi secara garis besar tetap menyangkut Pemerintah Kota Surabaya, karena proses tukar guling tidak dilakukan satu sisi. Melainkan antara pihak Ciputra dengan Pemerintah Kota Surabaya, sehingga masyarakat Waduk Sepat menganggap bahwa Pemerintah Kota Surabaya tetap memiliki pengaruh besar dalam menyelesaikan kasus Konflik Agraria Waduk Sepat. Hingga saat ini masyarakat waduk sepat terus melakukan perlawanan dan berupaya mempertahankan waduk sepat yang menjadi saksi lahirnya beberapa generasi masyarakat waduk sepat. Pihak pemerintah kota Surabaya melalui Ignatius Hotlan H.S.H. Kepala Bidang penanganan sengketa dan penyuluhan pada dinas pengelolaan bangunan dan tanah, mengatakan bahwa waduk sepat sudah menjadi aset pemerintah kota Surabaya, hal tersebut didasarkan pada Permendagri nomor 1 tahun 1982 yang menjelaskan apabila desa berubah menjadi kelurahan maka seluruh aset desa akan menjadi milik kelurahan. Kemudian apabila telah menjadi aset kelurahan, pemerintah kota punya kewenangan dalam pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan atau sampai dengan pemindah tangan. Narasumber juga menjelaskan bahwa tukar guling sudah dilakukan sejak tahun 1998, dan pada saat ini ada masyarakat waduk sepat yang pro dan kontra, pihak kontra menjelaskan bahwa ketakutan apabila waduk sebut dimanfaatkan untuk membangun real estate akan menyebabkan banjir karena tidak ada lagi waduk yang saat ini berfungsi sebagai serapan air pada saat musim hujan. Kepala Bidang penanganan sengketa dan penyuluhan berpendapat apabila memang yang menjadi ketakutan masyarakat adalah banjir, pihak pemerintah kota Surabaya akan membangun saluran dan pompa air disetiap rumah dengan beberapa pesyaratan yang tidak disebutkan. Ketakutan masyarakat terhadap adanya bencana banjir bukan tanpa sebab, masyarakat waduk sepat berpendapat bahwa pada saat saja dengan adanya waduk, masih sering terjadi banjir apabila curah hujan tinggi, apalagi ketika nanti keberadaan waduk benar – benar dihilangkan dan digantikan dengan perumahan *Real Estate*, tentu bencana banjir akan semakin meningkat. Pada tahun 2018 masyarakat waduk sepat melakukan audiensi dengan pihak pemerintah kota Surabaya. Masyarakat waduk sepat meminta agar

kebijakan *ruislag* atau tukar guling tersebut dibatalkan. Sementara pihak pemerintah Surabaya menilai bahwa seharusnya yang disampaikan masyarakat adalah mengenai kajian ekonomis dan yuridisnya seperti mengapa pihak masyarakat menolak kebijakan tukar guling, tunjukkan undang – undangnya dan apakah peraturan yang dilanggar pihak pemerintah kota Surabaya dalam kebijakan tukar guling tersebut. Apabila masyarakat waduk sepat meminta kebijakan tukar guling dicabut, itu bukan merupakan win – win solution, pihak pemerintah juga memikirkan PT. Citra Land yang juga dianggap sebagai masyarakat, kalau memang pihak PT. Citra Land setuju dengan kebijakan tersebut, konflik agraria akan selesai, apabila tidak, ada satu pihak yang kita cederai, apalagi PT. Citra Land juga telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk pemanfaatan waduk tersebut. Pihak pemerintah juga berpendapat apabila kebijakan tersebut dibatalkan, bagaimana dengan tanah di Kelurahan Pakal sebagai hasil tukar guling dan telah dimanfaatkan untuk pembangunan stadion Gelora Bung Tomo. Pemerintah Kota Surabaya pernah melakukan mediasi dengan Ombudsman dan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), pihak PT. Citra Land dan masyarakat waduk sepat juga diundang dalam mediasi tersebut. Namun tidak ada hasil yang dapat menjadi titik temu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekitar periode tahun 2011 PT. Citra Land sempat membagikan dana *Corporat Social Responsibility* (CSR) sebesar 3 miliar melalui panitia 16. Panitia 16 merupakan beberapa orang yang terkumpul menjadi satu kelompok yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat untuk mengambil dana CSR yang diberikan oleh PT. Citra Land. Panitia 16 memiliki jumlah sekitar 16 orang dan disetujui oleh Lurah lidah kulon dan camat Lakarsantri. Namun adanya panitia 16 ini memunculkan polemic bagi warga Waduk Sepat karena warga RW III dan RW V tidak mengakui keberadaan panitia tersebut. Mereka juga mengaku bahwa pembentukan panitia 16 tidak transparan, terkesan dipaksakan, tidak terdapat diskusi atau rapat warga terlebih dahulu, dan tidak melibatkan pihak RT dan RW setempat. Pihak panitia 16, Camat dan Lurah menjelaskan bahwa dana sebesar 3 miliar tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Waduk Sepat, baik dapat dikatakan kompensasi atau dana pelepasan. Namun dalam pertemuan yang diagendakan antara pihak PT. Ciputra Surya melalui fasilitas DPRD kota Surabaya mengatakan apabila dana sebesar 3 miliar merupakan uang kompensasi untuk pelepasan Waduk Sepat dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan CSR. Masyarakat tetap menolak tukar guling sementara PT. Citra Land tidak mau melepaskan waduk yang telah menjadi haknya. Kepala Divisi Wahana

lingkungan hidup Jawa timur yang akrab disapa dengan nama Biber menerangkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya seperti lepas tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pemerintah Kota Surabaya dianggap menyalahi aturan karena pada saat masa peralihan dari desa ke kelurahan, lahan tersebut bentuknya bukan waduk, tetapi bekas waduk yang menjadi pekarangan. Apabila dikaji dari substansi tersebut pemerintah kota Surabaya dianggap melakukan cacat prosedur, selain itu waduk sepat merupakan wilayah konservasi, apabila wilayah tersebut dijadikan industri Properti, langkah tersebut akan membahayakan keselamatan masyarakat karena waduk sepat juga berdekatan dengan permukiman warga. Pihak selawase yang dibantu oleh Walhi pernah melakukan Gugatan kepada pihak pemerintah Kota Surabaya. Dalam gugatan tersebut Walhi menginginkan pemerintah Kota Surabaya membuka dokumen – dokumen penting seperti surat keputusan yang menjadi dasar atau landasan dalam pengalihan guna waduk sepat di Lidah Kulon, kedua izin melakukan usaha PT Ciputra Surya, Tbk diatas lahan waduk sepat. Ketiga dokumen – dokumen lingkungan seperti analisis dampak lingkungan (AMDAL), UKL/UP; dan Izin lingkungan dalam melaksanakan usaha pembangunan diatas lahan waduk sepat dalam pembanguna Waduk Sepat. Gugatan tersebut berhasil dikabulkan oleh pihak pengadilan, namun pemerintah kota Surabaya tidak menerima atas hasil putusan tersebut dan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun kasasi yang diajukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung untuk gugatan keterbukaan informasi telah ditetapkan sejak bulan oktober tahun 2016, namun hingga saat ini pemerintah kota Surabaya tidak menaati ketetapan tersebut. Tentu hal sikap tersebut akan menimbulkan asumsi negativ bagi pemerintah kota Surabaya, karena masyarakat akan menaruh kecurigaan, apabila memang tukar guling, izin usaha dan izin pendirian bangunan telah dilakukan sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku, sampai saat ini pemerintah kota Surabaya belum membuka dokumen – dokumen tersebut kepada publik atau pihak masyarakat waduk sepat. Asumsi adanya korupsi agraria bisa saja berkembang dalam pemikiran masyarakat. Konsorsium Pembaharuan Agraria mengartkan Korupsi Agraria sebagai “Perampasan sumber-sumber kehidupan rakyat melalui kebijakan yang memprioritaskan Sumber Daya Agraria (Tanah dan Kekayaan Alam) kepada pengusaha; kawin-mawin dengan perilaku korup birokrasi pemerintahan, keamanan dan bahkan politisi.” Tidak hanya permasalahan Sumber Daya Alam ekstraktif yang

kemudian dieksploitasi, Korupsi Agraria menekankan bagaimana lahan-lahan yang kaya akan SDA tersebut dikuasai atau dirampas oleh birokrat korup (Kartika, 2015) Selama masyarakat melakukan aksi dimulai dari rentang tahun 2014 sampai dengan 2019, masyarakat tidak pernah ditemui oleh Wali Kota dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya. Bahkan pendapat warga terhadap alih fungsi waduk sering kali harus berakhir dengan bentrokan hingga mengakibatkan korban luka pada pihak warga. Masyarakat selawase pernah ditemui oleh kepada bidang hukum pemerintah kota Surabaya, serta memberikan keterangan bahwa dokumen – dokumen yang diminta dalam gugatan tidak ada. Apabila memang pihak pemerintah tidak memiliki dokumen tersebut, mereka menilai sudah terdapat kecacatan secara hukum. Dalih pemerintah saat tidak segera mencari jalan keluar permasalahan ini adalah karena kebijakan tukar guling bukan merupakan kebijakan era Walikota Tri Rismaharini, namun secara general politik permasalahan tersebut juga seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu terdapat sebuah pertanyaan besar, mengapa pihak Badan Pertanahan memberikan Surat Hak Guna Bangunan sementara dokumen – dokumen seperti Amdal dan UKL 2 tidak dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. Proses penyelesaian sengketa atau konflik agrarian waduk sepat pada saat ini masih sampai pada tataran meja hijau. Masyarakat waduk sepat yang bantu oleh Walhi, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, dan mahasiswa tengah melakukan gugatan Citizen Law Suit kepada Pemerintah Kota Surabaya, DPRD kota Surabaya dan Badan Pertanahan Kota Surabaya. Masyarakat waduk sepat berharap besar kepada pemerintah kota Surabaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, harapannya semoga Waduk Sepat dikembalikan fungsinya sebagai waduk dan Pemerintah Kota Surabaya mencabut aturan yang sudah berlaku yaitu tentang kebijakan Ruislag. Apabila pihak pemerintah Kota Surabaya dibingungkan dengan bagaimana nasib tanah yang telah dimanfaatkan menjadi stadion Gelora Bung Tomo, masyarakat waduk sepat siap membantu pemerintah untuk membeli lahan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Waduk Sepat merupakan waduk yang berada di wilayah Lidah Kulon RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Masyarakat waduk sepat konsisten menolak tukar guling yang dilakukan antara pemerintah kota Surabaya dan PT. Penyebab Konflik Agraria ini bermula dari Surat

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/366/436.1.2/2008 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya periode Bambang Dwi Hartono. Pemerintah kota Surabaya melakukan Tukar Guling karena adanya perubahan tata kelola yaitu Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan. pemerintah kota Surabaya memiliki kewenangan kewenangan dalam pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan atau sampai dengan pemindah tanganan. Masyarakat menolak tukar guling tersebut dikarenakan waduk sepat memiliki nilai budaya, sosial, ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat Waduk Sepat. Selain itu Waduk Sepat merupakan wilayah konservasi, dalam mencapai tujuan konservasi sumber daya air pada waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2010 dilakukan kegiatan:

- a. Perlindungan dan pelestarian waduk;
- b. Pengawetan air; dan.
- c. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Proses komunikasi antara pemerintah kota Surabaya dan masyarakat Waduk sepat tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan audiensi yang hanya dilakukan tidak lebih dari 3 kali. Selain itu terdapat manipulasi data yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam pelaksanaan Tukar Guling yaitu dasar atau landasan yang dimiliki oleh pemerintah khususnya Badan Pertanahan Kota Surabaya sudah tidak sesuai seperti fakta yang ada di lapangan. Pemerintah Kota Surabaya tidak memberikan atau mematuhi putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung tentang keterbukaan informasi yang diajukan oleh aliansi Waduk Sepat Tentang Dokumen – Dokumen Perizinan usaha dan mendirikan bangunan PT. Ciputra Surya. Sampai pada saat ini Konflik agraria tidak menemui titik temu serta Konflik Agraria Waduk Sepat tersebut masih tetap berlangsung. Pemerintah kota Surabaya memiliki tanggung jawab untuk tetap mempertahankan atau tidak mencabut aturan tukar guling karena pihak PT. Ciputra Surya juga merupakan masyarakat, dan dikhawatirkan pencabutan keputusan tersebut akan menimbulkan konflik yang lebih besar diantara pemerintah Kota Surabaya dan PT. Ciputra Surya.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang sudah disampaikan mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Surabaya, adapun saran yang akan penulis berikan sebagaimana konflik yang terjadi di waduk sepat adalah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya diharapkan dapat membuka ruang diskusi bukan audiensi, adapun dalam diskusi tersebut yang dilibatkan adalah

perwakilan pemerintah Kota Surabaya, PT. Ciputra Surya dan masyarakat waduk sepat. DPRD kota Surabaya berperan sebagai moderator dan harus bersikap netral, tidak condong ke salah satu pihak. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya lebih baik membuka dokumen – dokumen yang telah dimenangkan oleh pihak masyarakat dalam gugatan kepada Mahkamah Agung tentang keterbukaan informasi. Adapun dokumen yang harus diberikan adalah dokumen – dokumen penting seperti surat keputusan yang menjadi dasar atau landasan dalam pengalihan fungsi waduk sepat di Lidah Kulon, kedua izin melakukan usaha PT Ciputra Surya, Tbk diatas lahan waduk sepat. Ketiga dokumen – dokumen lingkungan seperti analisis dampak lingkungan (AMDAL), UKL/UP; dan Izin lingkungan dalam melaksanakan usaha pembangunan diatas lahan waduk sepat dalam pembanguna Waduk Sepat.

REFERENSI

- Astuti, P. (2011). Kekerasan dalam Konflik Agraria: Kegagalan Negara dalam Menciptakan Keadilan di Bidang Pertanahan. *Forum*, 39(2), 52–60.
- ATR/BPN, K. (2019). RDTR Solusi Percepatan Investasi Indonesia. Retrieved from <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/rdtr-solusi-percepatan-investasi-di-indonesia-98388>
- Budiharjo, E. (2014). *Reformasi Perkotaan* (1st ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hapsari, A. K., & Ritohardoyo, S. (2014). *KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI WILAYAH PERI-URBAN Kasus: Kecamatan Godean Tahun 2009-2014*. 4(4), 10.
- Kartika, D. (2015). *Korupsi Agraria*. Retrieved from http://kpa.or.id/publikasi/baca/Buletin/60/SPA_XVI:_Korupsi_Agraria_Memiskinkan_Rakyat
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2018). *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*. Jakarta.
- Kontras, S. (2018). *Analisis Peralihan (Tukar Guling) Hak Atas Tanah 'Bekas Tanah Desa' di Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Oleh Pemerintah Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Kontras Surabaya.
- Lapera, T. (2001). *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria* (Tim Lapera, Ed.). Lapera Pustaka Utama.
- Marliana, Lina. M. Si. (2019). *Definisi Administrasi dalam Berbagai Sudut Pandang*. 150, (17-21).
- Murti Citra Amalia H., A. (2014). *Konflik Waduk Sepat*. 1(No. 1), 69–78.
- Rusdi, M. (2019). Konflik Pertanahan Antara Petani dengan PUSKOPAD (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan. *MAHARSI*, 1(01), 4–17.
- Wantjik Saleh, K. (1995). *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wardhani, N. F. (2016). Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Memperjuangkan Sengketa Lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya. *Jurnal Politik Muda*, 5(2), 138–146.

- Zakie, M. (2017). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24(1), 40. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>
- Zuber, A. (2016). Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 147–158.
- Astuti, P. (2011). Kekerasan dalam Konflik Agraria: Kegagalan Negara dalam Menciptakan Keadilan di Bidang Pertanahan. *Forum*, 39(2), 52–60.
- ATR/BPN, K. (2019). RDTR Solusi Percepatan Investasi Indonesia. Retrieved from <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/rdtr-solusi-percepatan-investasi-di-indonesia-98388>
- Budiharjo, E. (2014). *Reformasi Perkotaan* (1st ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hapsari, A. K., & Ritohardoyo, S. (2014). *KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI WILAYAH PERI-URBAN Kasus: Kecamatan Godean Tahun 2009-2014*. 4(4), 10.
- Kartika, D. (2015). *Korupsi Agraria*. Retrieved from http://kpa.or.id/publikasi/baca/Buletin/60/SPA_XVI:_Korupsi_Agraria_Memiskinkan_Rakyat
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2018). *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*. Jakarta.
- Kontras, S. (2018). *Analisis Peralihan (Tukar Guling) Hak Atas Tanah 'Bekas Tanah Desa' di Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Oleh Pemerintah Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Kontras Surabaya.
- Lapera, T. (2001). *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria* (Tim Lapera, Ed.). Lapera Pustaka Utama.
- Murti Citra Amalia H., A. (2014). *Konflik Waduk Sepat*. 1(No. 1), 69–78.
- Rusdi, M. (2019). Konflik Pertanahan Antara Petani dengan PUSKOPAD (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan. *MAHARSI*, 1(01), 4–17.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (1st ed.). Sleman Yogyakarta.
- Wantjik Saleh, K. (1995). *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wardhani, N. F. (2016). Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Memperjuangkan Sengketa Lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya. *Jurnal Politik Muda*, 5(2), 138–146.
- Zakie, M. (2017). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24(1), 40. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>
- Zuber, A. (2016). Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 147–158.